



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXX NIK XXXXX Tempat dan Tanggal Lahir, XXXXX, Agama Islam, Pekerjaan PNS (XXXXX) NIP. XXXXX, Pendidikan S1, Alamat Desa Gotalamo, XXXXX. Dengan alamat elektronik/HP: XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXX NIK XXXXX Tempat dan Tanggal Lahir, XXXXX, Agama Islam, Pekerjaan PNS (XXXXXX) NIP. XXXXX, Pendidikan S1, Alamat Desa XXXXX, dengan Alamat elektronik/HP: XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada bertanggal 02 Juli 2024 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.MORTB mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada sabtu tanggal 22 April 2017 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX /Kabupaten Halmahera

Halaman 1 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



Selatan Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama XXXXXXXX yang merupakan anak kandung dari Bapak Abd. Fatah Hamja dan Ibu Nila Kalsum Mochtar;

3. Bahwa, anak yang bersama XXXXXXXX, perempuan yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2018 dan sejak tanggal 10 Februari 2021 anak tersebut sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua anak tersebut dengan Para Pemohon;

4. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;

5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sebagaimana dalam Surat Keterangan Dokter dengan Nomor : 838/841-842/VI/PKM/2024 tertanggal 13 Juni 2024 dan Para pemohon tidak memiliki catatan criminal sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor : XXXXXX tertanggal 13 Juni 2024;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon, mohon kepada Ketua pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara Ini, selanjutnya mohon kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya Berbunyi :

PRIMER :

Halaman 2 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Hak Asuh Anak/pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang Anak perempuan yang bernama XXXXXXXX yang lahir di XXXXX, anak Kandung dari ayahnya bernama XXXXXXXX dan Ibu bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada para Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka akan menjadi orangtua yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. **Bukti Surat :**

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 4 Oktober 2017, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1 dan paraf'

Halaman 3 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



2. Fotokopi kartu tanda penduduk, atas nama **XXXXXXX**. Nomor **XXXXXXX**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 02 Oktober 2017, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan paraf;
3. Fotokopi kartu keluarga, atas nama kepala keluarga **XXXXXXX**. Nomor **XXXXXXX**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 04 Oktober 2021, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, tanggal 22 April 2017, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4 dan paraf;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor **XXXXX** atas nama **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 1 April 2019, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5 dan paraf;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk, atas nama **XXXXX** Nomor **XXXXX**, dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 26 Juli 2021, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6 dan paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 14 Juli 2021, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7 dan paraf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maluku Utara, tanggal 8 Juli 1997, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 1 April 2019 bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9 dan paraf;

10. Asli Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor XXXXX Intelkam, yang dikeluarkan oleh Resor Pulau Morotai, tanggal 13 Juni 2024, lalu diberi tanda bukti P.10 dan paraf;

11. Asli Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor XXXXX Intelkam, yang dikeluarkan oleh Resor Pulau Morotai, tanggal 13 Juni 2024, lalu diberi tanda bukti P.11 dan paraf;

12. Asli Surat Pernyataan hak asuh anak, oleh XXXXX, yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2024, lalu diberi tanda bukti P.12 dan paraf;

13. Fotokopi daftar pembayaran gaji Induk PNSD atas nama XXXXXXX untuk bulan Juni 2024 dan telah distempel dan diparaf oleh, Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.13 dan paraf;

14. Fotokopi daftar pembayaran gaji Induk PNSD atas nama XXXXXXX untuk bulan Juni 2024 dan telah distempel dan diparaf oleh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.14 dan paraf;

15. Asli Surat Pernyataan XXXXXXX dan XXXXXXX, lalu diberi tanda bukti P.15 dan paraf;

16. Asli surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Nomor XXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Juni 2024, lalu diberi tanda bukti P.16 dan paraf;

Halaman 5 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



17. Asli Surat keterangan Dokter Nomor XXXXX, atas XXXXXX, dikeluarkan oleh dokter pada Puskesmas Daruba, Kecamatan Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Juni 2024, lalu diberi tanda bukti P.17 dan paraf;

18. Asli Surat keterangan Dokter Nomor XXXXX, atas XXXXXX, dikeluarkan oleh dokter pada Puskesmas Daruba, Kecamatan Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Juni 2024, lalu diberi tanda bukti P.18 dan paraf;

b. Bukti Saksi:

1. XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXX Selatan Kabupaten Pulau Morotai; memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal orangtua kandung dari anak yang akan diangkat masih keluarga dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi anaknya bernama XXXXX, Perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa anak diasuh sejak kecil, namun saksi tidak tau berapa usianya, karena saat itu Pemohon I membawa anak ke tempat kerja dan kedua orangtuanya tidak keberatan serta memberikan dengan ikhlas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang baik dan rukun dan harmonis dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan bertetangga, dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengangkatan anak adalah untuk disahkan secara hukum;

Halaman 6 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



2. XXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 PGSD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal orangtua kandung dari anak yang akan diangkat masih keluarga dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi anaknya bernama XXXXXX, Perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa anak diasuh sejak kecil, namun saksi lupa berapa usianya, karena saat itu saksi lihat saat dibawa oleh Pemohon I ke tempat kerja dan kedua orangtuanya tidak keberatan serta memberikan dengan ikhlas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang baik dan rukun dan harmonis dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan bertetangga, dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengangkatan anak adalah untuk disahkan secara hukum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik

Halaman 7 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah agar pemohon mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam terhadap anak yang bernama **XXXXXXXX**, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pemeliharaannya dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam sebagai berikut :

- Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak yang terlantar;
- Bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak angkat beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat khususnya pendidikannya dan biaya sehari-harinya;
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah (nasab) antar anak dengan orang tua asal dan hubungan keluarga orang tuanya;
- Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat kecuali wasia wajibah;

Halaman 8 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



- Bahwa pengangkatan anak dibutuhkan persetujuan orang tua asal wali/badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;
- Bahwa demi kepastian hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dalam penjelasannya pada angka 20 jo. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orangtua kandung dari anak angkat tersebut, telah membuat surat pernyataan yang pada prinsipnya setuju dan senang atas niat baik Para Pemohon mengangkat anaknya sebagai anak angkat, kedua orangtua kandung anak tersebut juga yakin Para Pemohon memiliki kemampuan yang lebih untuk memelihara dan mendidik baik dari segi finansial maupun in material, demi untuk masa depan dan kesejahteraan anak tersebut (vide P.1 sampai P.18);

Menimbang, bahwa disamping keterangan dari ibu kandung anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II pula menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpah, memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga memiliki kesanggupan membina dan mensejahterakan anak lahir batin;
- Bahwa anak yang akan diangkat sudah berusia 6 (enam) tahun dan telah diasuh/dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II selama 3 (tiga) Tahun, dan anak tersebut sudah sangat nyaman tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan surat pernyataan dari kedua orangtua kandung

Halaman 9 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



anak tersebut, serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan serta pengetahuan cukup dalam mensejahterakan anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat mengangkat anak yang bernama XXXXXX tanpa paksaan;
- Bahwa kehadiran anak tersebut ditengah-tengah keluarga Pemohon I dan Pemohon II menambah kebahagiaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orangtua anak tersebut sangat setuju Para Pemohon mengangkat anaknya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua asal dan keluarga orang tuanya, dan anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua asal/kandungannya, dan tetap pula berlaku hukum mahram terhadap orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa orang tua angkat (Para Pemohon) berhak menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya serta mengurus segala kepentingan anak tersebut dan mewakili di dalam ataupun diluar Pengadilan sampai ia mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada firman Allah dalam al-qur'an surah al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Panggillah anak angkat mereka dengan menyandarkan nama bapak (kandungnya) itulah yang lebih adil di sisi Allah;

Halaman 10 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas, telah terbukti bahwa permohonan pemohon untuk mengangkat anak memenuhi syarat hukum Islam yang berlaku dan telah sesuai pula dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu permohonan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama XXXXXX, perempuan, umur 6 (enam) tahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ditempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai maksud Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II melaporkan Pencatatan Pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggiran pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 11 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama **XXXXXX**, umur 6 tahun;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXX** sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024PA.MORTB